



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2174/Pdt.G/2023/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara :

Pemohon, NIK.xx, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Tempat tinggal di xx, Kota xxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di tempat kuasanya yang bernama **Mohammad Fauzie Dianjaya, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **M. Fauzie Dianjaya & Rekan**, beralamat di Jalan PGP, Jalan Anggrek Catellya C.333, Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, berdomisili elektronik pada alamat e-mail : mfauziedianjaya@rocketmail.com, sebagaimana Surat Kuasa Khusus, tertanggal 1 Juli 2023, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 494/SK/2023/PA.JB tanggal 24 Juli 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK.xx, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di xx, Provinsi xxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 hal., Putusan Nomor 2174/Pdt.G/2023/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 7 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx, dalam Register Nomor 2174/Pdt.G/2023/PA.JB, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 1996 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen Sebagaimana ternyata dalam/Kutipan Akta Nikah Nomor: xx tertanggal 6 oktober 1996 ;

2. Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang Perempuan :

Xx berumur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, beralamat di xx-Jawa Tengah;

3. Bahwa, Pemohon mengajukan Ijin poligami ini karena :

Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri

4. Bahwa, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;

5. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxxxx dan mempunyai penghasilan sebesar Rp.15.000.000 (Lima belas Juta Rupiah/per bulannya);

6. Bahwa, antara Pemohon, Termohon dan Calon Istri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan baik menurut syariat islam maupun peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

7. Bahwa, selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh Harta Bersama berupa 2 Kendaraan Bermotor;

1. Kendaraan Bermotor Merk Honda PCX Nopol XX th.2022

2. Kendaraan Bermotor Merk Beat Nopol XX th.2020

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx cq. Majelis Hakim untuk

Halaman 2 dari 15 hal., Putusan Nomor 2174/Pdt.G/2023/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menikah lagi Poligami dengan seorang perempuan bernama Xxn
3. Menetapkan Harta berupa :

1. Kendaraan Bermotor Merk Honda PCX Nopol XX th.2022
2. Kendaraan Bermotor Merk Beat Nopol XX th.2020

Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat agar Pemohon memikirkan tentang maslahat dan mafsadatya bila Pemohon beristri lebih dari seorang (berpoligami) dan bahkan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon menempuh mediasi, dengan seorang Mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx yang bernama Dr. Sulhan, S.Pd., S.H., M.Si., M.Kn., sebagai Mediator. Akan tetapi mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2023 tersebut tidak berhasil, berdasarkan laporan Mediator tertanggal 31 Juli 2023 bahwa Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk beristri lagi bahkan Termohon pun tidak keberatan dan meminta Pemohon untuk berpoligami dan mengenai harta bersama yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama berumah tangga, istri kedua tidak berhak untuk menuntut harta bersama tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang intinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon berat hati

Halaman 3 dari 15 hal., Putusan Nomor 2174/Pdt.G/2023/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Termohon mengikuti kemauan Pemohon untuk berpoligami dengan seorang wanita yang bernama **Xx**, berumur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, beralamat di xx, Jawa Tengah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri Pemohon yang bernama **Xx binti Xx**, yang hadir di depan persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Xx sudah lama berhubungan dengan Pemohon dan susah untuk dipisahkan;
- Bahwa Xx binti Xx bersedia dijadikan istri kedua Pemohon;
- Bahwa Xx bekerja sebagai Wiraswasta (dagang);
- Bahwa Saudara sepupu Xx yang bernama Muhammad Rajiyanto bin Wahyono tidak keberatan jika Xx menjadi istri kedua Xx;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Xx), Nomor NIK.xx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, Provinsi xxx xxxxxxx, bermaterai cukup dan telah dinazzegelement oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon (Xx), Nomor NIK.xx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota xxxxxxx xxxxx, Provinsi DKI. Jakarta, bermaterai cukup dan telah dinazzegelement oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri Pemohon (Xx), Nomor NIK.xx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, tanggal 7 Juli 2012 bermaterai cukup dan telah dinazzegelement oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor : xx tanggal 6 Oktober 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gembong, Kabupaten Kebumen, bermaterai cukup dan telah dinazzegelement oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Pemberian Izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan Xx yang ditandatangani oleh Xx selaku istri Pemohon,

Halaman 4 dari 15 hal., Putusan Nomor 2174/Pdt.G/2023/PA.JB.



bermaterai cukup dan telah dinazzegelement oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.5);

6. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil yang ditandatangani oleh Pemohon Xx, tertanggal 5 Juli 2023, bermaterai cukup dan telah dinazzegelement oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Xx, tertanggal 5 Juli 2023, bermaterai cukup dan telah dinazzegelement oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.7);

8. Fotokopi Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah atas nama Xx binti Xx, tertanggal 5 Juli 2023, bermaterai cukup dan telah dinazzegelement oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Xx), Nomor NIK.xx, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Kalideres, Kota xxxxxxxx xxxxx bermaterai cukup dan telah dinazzegelement oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Edi Wibowo, Nomor xx tanggal 12 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup dan telah dinazzegelement oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xx, Nomor xx tanggal 4 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup dan telah dinazzegelement oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.11);

12. Fotokopi STNK kendaraan bermotor merk Honda PCX Nopol XX Tahun 2016, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Samsat Provinsi xxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan telah dinazzegelement oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.12);

13. Fotokopi STNK kendaraan bermotor merk Honda Beat Nopol B xx Tahun 2019, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Samsat Provinsi xxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan telah dinazzegelement oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.13);

Halaman 5 dari 15 hal., Putusan Nomor 2174/Pdt.G/2023/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Identitas Pemilik atas nama Xx yang dikeluarkan oleh PT. Astra Honda Motor, dengan Nopol XX., yang dikeluarkan 16 Mei 2016 bermaterai cukup dan telah dinazzegelement oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.14);

15. Fotokopi Identitas Pemilik atas nama Xx yang dikeluarkan oleh PT. Astra Honda Motor, dengan Nopol B xx, tanggal 15 April 2019 bermaterai cukup dan telah dinazzegelement oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.15);

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut, Termohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan, yaitu :

1. xx, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Bertempat tinggal di xx, yang dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Teman Pemohon dan saksi juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Oktober 1996;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon sudah mempunyai 2 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama mau izin poligami karena Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Xx binti Xx dan saksi kenal dengan calon istri Pemohon tersebut;
- Bahwa orang tua kandung calon istri Pemohon telah meninggal dunia dan yang menjadi Wali nikah adalah pihak Kepala KUA sebagai Wali Hakim;
- Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan perempuan yang bernama Xx;
- Bahwa Xx adalah bersatus perawan, umur 50 tahun, asal dari Kelurahan Sumber Rejo, Mertoyudan, Kabupaten Magelang dan tidak ada ikatan pernikahan maupun pertunangan dengan laki- laki lain;

Halaman 6 dari 15 hal., Putusan Nomor 2174/Pdt.G/2023/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi calon istri Pemohon yang bernama Xx tidak keberatan/bersedia dijadikan istri kedua;
 - Bahwa antara Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak ada hubungan mahram yang menghalangi sahnya pernikahan;
 - Bahwa antara Termohon dengan calon istri Pemohon Xx tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun saudara sesusuan;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga telah mempunyai harta bersama antara lain, 1 buah unit sepeda motor merk PCX Nopol xx tahun 2016 dan 1 unit sepeda motor Beat Nopol xx tahun 2019;
 - Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya sekitar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bertanggung jawab dan sanggup berbuat adil terhadap Termohon dan Xx (calon istri Pemohon) dan anak-anak Pemohon;
 - Bahwa alasan Termohon mau dimadu oleh Pemohon karena Termohon sudah tidak bisa melayani kebutuhan bathin Pemohon dan terkadang Termohon tidak mau diajak berhubungan badan dengan Pemohon;
2. **xx**, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Bertempat tinggal di xx, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah Teman Pemohon dan saksi juga kenal dengan Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Oktober 1996;
 - Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon sudah mempunyai 2 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama mau izin poligami karena Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Xx binti Xx dan saksi kenal dengan calon istri Pemohon tersebut;
 - Bahwa orang tua kandung calon istri Pemohon telah meninggal dunia dan yang menjadi Wali nikah adalah pihak Kepala KUA sebagai Wali Hakim;

Halaman 7 dari 15 hal., Putusan Nomor 2174/Pdt.G/2023/PA.JB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan perempuan yang bernama Xx;
- Bahwa Xx adalah bersatus perawan, umur 50 tahun, asal dari Kelurahan Sumber Rejo, Mertoyudan, Kabupaten Magelang dan tidak ada ikatan pernikahan maupun pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi calon istri Pemohon yang bernama Xx tidak keberatan/bersedia dijadikan istri kedua;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak ada hubungan mahram yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa antara Termohon dengan calon istri Pemohon Xx tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun saudara sesusuan;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga telah mempunyai harta bersama antara lain, 1 buah unit sepeda motor merk PCX Nopol xx tahun 2016 dan 1 unit sepeda motor Beat Nopol xx tahun 2019;
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya sekitar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertanggung jawab dan sanggup berbuat adil terhadap Termohon dan Xx (calon istri Pemohon) dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa alasan Termohon mau dimadu oleh Pemohon karena Termohon sudah tidak bisa melayani kebutuhan bathin Pemohon dan terkadang Termohon tidak mau diajak berhubungan badan dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada dasarnya Pemohon tetap pada surat permohonannya dan Termohon tidak keberatan/bersedia dimadu dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, oleh karena segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 8 dari 15 hal., Putusan Nomor 2174/Pdt.G/2023/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan Pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh dan didukung dengan keterangan 2 orang saksi bahwa Pemohon seorang warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan Pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh dan didukung dengan keterangan 2 orang saksi bahwa Termohon seorang warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan Pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh dan didukung dengan keterangan 2 orang saksi bahwa Xx (calon istri) Pemohon seorang warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang;

Menimbang, bahwa Terkait dengan Permohonan Pemohon menyangkut izin untuk beristri lebih dari seorang (berpoligami) bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8, secara formil permohonan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah menambahkan tentang harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tercantum dalam Posita Nomor 9 Angka (1), (2) dan angka (3);

Menimbang, bahwa di muka sidang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dengan memberikan pandangan dan pokok pikiran kepada Pemohon agar menikah secara monogamy serta beratnya memenuhi keadilan dalam melaksanakan pernikahan poligami sebagaimana disyaratkan Allah dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمِغْلَقَةِ وَإِنْ تُضِلُّوا وَتَنَقُّوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Halaman 9 dari 15 hal., Putusan Nomor 2174/Pdt.G/2023/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap dalam pendiriannya, supaya diizinkan menikah secara poligami dan telah mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan Agama, sehingga harus dinyatakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 56 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim telah pula menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon menempuh mediasi, akan tetapi mediasi tersebut berdasarkan laporan Mediator tertanggal 31 Juli 2023 dinyatakan tidak berhasil / gagal;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon yaitu bahwa Pemohon telah mempunyai seorang istri yang bernama TERMOHON (Termohon), dan telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini Pemohon hendak berpoligami dengan seorang perempuan bernama Xx binti Xx dengan alasan Pemohon sangat mencintai dan peduli kepada calon istri Pemohon dan istri Pemohon bernama Xx tidak bisa memenuhi kebutuhan bathin Pemohon dan Terkadang Termohon tidak mau berhubungan badan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban di depan persidangan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan dan menyetujui Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Xx karena memang Pemohon mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, di samping itu Pemohon mampu membiayai hidup istri-istri dan anak-anaknya dikemudian hari (bukti P-6, P-7 P-12, P-13, P-14 dan P-15);

Menimbang, bahwa calon istri Pemohon yang bernama Xx telah memberikan keterangan di depan persidangan bahwa ia membenarkan telah

Halaman 10 dari 15 hal., Putusan Nomor 2174/Pdt.G/2023/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan dengan Pemohon dan sulit untuk dipisahkan serta berkehendak untuk menikah dan ia bersedia menjadi istri kedua Pemohon, antara Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak terdapat hubungan mahram serta antara calon istri Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga atau sedarah dan sesusuan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P-1 sampai dengan P-15), dan alat bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga alat bukti tertulis tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta bukti P-5, Pemohon telah memenuhi syarat fakultatif yang berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk berpoligami (beristeri lebih dari satu orang) sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menyatakan bahwa benar Pemohon adalah suami sah Termohon dan Termohon setuju Pemohon untuk berpoligami dengan perempuan yang bernama Xx binti Xx dan Pemohon mampu dan bisa berlaku adil, juga Pemohon telah menjalin hubungan erat dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dan berdasarkan alat bukti tertulis P-5, P-6 dan P-7, Majelis hakim telah menemukan fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Xx binti Xx dan Termohon menyetujui pernikahan tersebut;
- Bahwa Xx bersedia menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Xx tidak ada hal yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa Pemohon telah mendapat izin secara lisan dan tertulis dari Termohon;
- Bahwa Pemohon berpenghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan anak-anaknya serta istri kedua Pemohon;

Halaman 11 dari 15 hal., Putusan Nomor 2174/Pdt.G/2023/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, terdapat alasan kumulatif bagi Pemohon untuk berpoligami sebagaimana maksud pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (b dan c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil al-Qur'an dan kitab tafsir yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

1. Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

عَبْرُوثَلُوْىٰذٰمَ عَاسِدًا نِّم مَّكَلْ بَاطَامَ اَوْحَكْنَافَ

Artinya : "maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat".

2. Tafsir Al-Maraghy Juz 4 Hal. 181 yang berbunyi

قَرُوْرَضٰى هَفَقِيْضْتَلَا دِشَالَهِيْفَقِيْضْمَتَا جُوْرَلَا دِدْعَتَا حَايَا نِّ اَفْلَسَا مَمَكَلْ
نَايْتَسَا دَقُوْ

رُوْجَلَانْمَنْ مَلَاوَلِدَعَلَامَقَايَا قَتْلَا طَرَشَبَاهِيْلَا جَاتَحِيْ نَمَلْ حَابَا

Artinya : "bahwa kebolehan berpoligami sangat dipersempit karena ia adalah darurat dibolehkan bagi yang berhajat dengan syarat penuh kepercayaan untuk berlaku adil dan menghindari dari kecurangan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun azas perkawinan dalam Islam maupun peraturan yang berlaku menganut prinsip monogami akan tetapi dalam keadaan tertentu dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dengan tujuan kemaslahatan bagi Pemohon serta dikehendaki oleh para pihak sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan izin poligami Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain permohonan izin poligami, Pemohon juga telah memohon ditetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon selama dalam masa perkawinan sampai Pemohon mengajukan izin poligami ini berupa harta-harta sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya;

Halaman 12 dari 15 hal., Putusan Nomor 2174/Pdt.G/2023/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti-bukti tertulis Pemohon berupa Surat Pernyataan Harta Bersama (bukti P-12 dan P-13) serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga telah diperoleh harta bersama berupa :

1. 1 unit sepeda motor merk PCX Nopol xx.
2. 1 unit sepeda motor beat Nopol xx.

Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 85 sampai dengan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta-harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon dan selanjutnya setelah Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon aturan mengenai harta bersama antara merujuk kepada Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua dalil syara' dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama **Xx binti Xx**;
3. Menetapkan harta di bawah ini merupakan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, dan terhadap harta tersebut belum dibagi, harta-harta tersebut adalah sebagai berikut:
 - 3.1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX Nopol xx;
 - 3.2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol xx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp377.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 hal., Putusan Nomor 2174/Pdt.G/2023/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx pada hari **Senin**, tanggal **14 Agustus 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Muharram 1445 Hijriah**, oleh Drs. Sayuti, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I., dan Agus Faisal Yusuf, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hamim Naf'an, SHI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.

Drs. Sayuti, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Agus Faisal Yusuf, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hamim Naf'an, SHI.

Rincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp 75.000,00 |

Perkara

- | | | |
|--------------------|---|--------------|
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp232.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,00 |

JUMLAH : Rp377.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 hal., Putusan Nomor 2174/Pdt.G/2023/PA.JB.